



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 899/Pid.B/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IHWAL BIN ALWI;
Tempat Lahir : Tekoli (lingga) ;
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/ 11 Juni 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Air. Naga RT.002/RW.004, Kel. Sijantung, Kec.
Galang Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Oktober 2014 No .SP-Han/ 27/X/2014/ Ditpolair, **sejak tanggal 19 Oktober 2014 s/d tanggal 07 November 2014**;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 06 November 2014 Nomor. PRINT. 166/./N.10.11,3/Epp.I/11/2014, **sejak tanggal 08 November 2014 s/d 17 Desember 2014**;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014, Nomor.PRINT. 3328 /N.10.11,3./Euh.2/ 12 /2014, **sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 05 Januari 2014**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tgl 19 Desember 2014 No: 899 /Pen.Pid.Sus /2014/PN.BTM sejak **tanggal 19 Desember 2014 s/d 17 Januari 2015** ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Januari 2015 Nomor. 899 /Pen.Pid/Sus/2014/PN.BTM, **sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d 18 Maret 2015**;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **IHWAL BIN ALWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ **DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN** “ ; sebagaimana yang didakwa kan dalam dakwaan melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IHWAL BIN ALWI** dengan pidana penjara selama : **1(Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (*Satu Milyar rupiah*) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti bukti berupa :
 - 1 (SATU) UNIT km . Tanpa Nama ;
 - 1 (satu) lembar Fc. Faktur Angkutan Kayu Olahan (Fako) nomor seri WND.3.103.a .000013 ;
 - 1 (satu) lembar Fc daftar kayu olehan (DKO) Nomor. 013/PGL/WND/X/2014;

Dikembalikan kepada yang berhak AWANG KECIK sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Oktober 2014 ;

1. 217 (dua ratus tujuh belas) karung @ 30 Kg + 6,510 Kg (Enam ribu lima ratus sepuluh) Kg arang botol ;
2. 79 (tujuh puluh sembilan) karung @ 30 Kg = 2,370 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh) Kg arang BS ;
3. 144 (Seratu empat puluh emapt) karung @ 20 Kg = 2.880 (Dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Kg kulit arang ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*Lima ribu rupiah*) ;

Hal 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 432/TPUL/Batam/12/2014, tanggal 17 Desember 2014, telah didakwa dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing bernama ;

1. **ANUAR BIN ALWI ;**
2. **INDRA SAPUTRA**
3. **DODI EKA SAPUTRA ;**
4. **JUPEN SIRAIT ;**
5. **AWANG KECIK BIN M. YUSUF ;**
6. **LA JAHIDI ;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Hal 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (SATU) UNIT km . Tanpa Nama ;
- 1 (satu) lembar Fc. Faktur Angkutan Kayu Olahan (Fako) nomor seri WND.3.103.a .000013 ;
- 1 (satu) lembar Fc daftar kayu olehan (DKO) Nomor. 013/PGL/WND/X/2014;
 - 1. 217 (dua ratus tujuh belas) karung @ 30 Kg + 6,510 Kg (Enam ribu lima ratus sepuluh) Kg arang botol ;
 - 2. 79 (tujuh puluh sembilan) karung @ 30 Kg = 2,370 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh) Kg arang BS ;
 - 3. 144 (Seratu empat puluh emapt) karung @ 20 Kg = 2.880 (Dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Kg kulit arang ;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. Tanpa Nama berlayar dari dari desa Tebias Kec.Belat Kab. Karimun bertujuan ke PT Fortindo Global Mandiri yang bermuatan kayu olahan jenis arang sebanyak \pm 3000 (tiga ratus) karung abu arang sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung
- Bahwa benar kayu olahan jenis arang yang terdakwa angkut dengan menggunakan kapal KM Tanpa Nama tersebut hanya ada dilengkapi dengan Foto Copy Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) namun masa berlakunya sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa benar Faktur Angkutan Olahan Kayu (FA-KO) yang asli di pegang oleh Sdr.ATUAN (Selaku pemilik Kayu Olahan jenis arang).
- Bahwa benar yang memerintahkan terdakwa untuk mengangkut Kayu Olahan jenis arang dari desa Tebias Kec.Belat Kab. Karimun bertujuan ke PT Fortindo Global Mandiri jembatan 5 Bareleng adalah Sdr.WANDI.
- Bahwa benar yang mengirim Kayu Olahan Jenis Arang adalah Sdr.WANDI dan yang menerima Kayu Olahan jenis arang tersebut adalah PT Fortindo Global Mandiri.
- Bahwa benar KM Tanpa Nama yang terdakwa Nakhodai tersebut tidak ada dilengkapi Dokumen Kapal.
- Bahwa benar yang membayar ongkos kayu olahan jenis arang milik Sdr WNAD1 adalah Sdr.WANDI sendiri dengan harga per tonnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah menerima ongkos pengangkutan Kayu Olahan jenis

Hal 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arang tersebut sebanyak Rp. 1.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- bahwa benar KM Tanpa Nama tersebut telah terdakwa sewa pada hari Rabu tanggal mOI Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib dari Sdr.AWANG KECIK Als ATI Bin M Yusuf.
- bahwa benar kapal KM Tanpa Nama tersebut terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan ;
2. Yang dengan sengaja ;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu ;
4. Yang tidak dilengkapi secara bersama-sama keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan tersebut ada sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa IHWAL BIN ALWI telah terpenuhi, maka terdakwa IHWAL BIN ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Hal 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perusakan hutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI. Nomor 18, tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IHWAL BIN ALWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: **1 (Satu) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (*Satu Milyar rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **:1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti bukti berupa :

Hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) UNIT km . Tanpa Nama ;
- 1 (satu) lembar Fc. Faktur Angkutan Kayu Olahhan (Fako) nomor seri WND.3.103.a .000013 ;
- 1 (satu) lembar Fc daftar kayu olehan (DKO) Nomor. 013/PGL/WND/X/2014;

Dikembalikan kepada yang berhak AWANG KECIK sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Oktober 2014 ;

1. 217 (dua ratus tujuh belas) karung @ 30 Kg + 6,510 Kg (Enam ribu lima ratus sepuluh) Kg arang botol ;
2. 79 (tujuh puluh sembilan) karung @ 30 Kg = 2,370 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh) Kg arang BS ;
3. 144 (Seratu empat puluh emapt) karung @ 20 Kg = 2.880 (Dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Kg kulit arang ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa**, tanggal **20 Januari 2015** oleh kami **MERRYWATI, TB, SH,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, SH** dan **ALFIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **DAORITA** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **POFRIZAL, SH** Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI, TB, SH,M.Hum

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

DAORITA

Hal 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)